

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bahaya di tempat kerja bisa saja terjadi ketika lingkungan kerja menyebabkan cedera, sakit, atau kematian. Bahaya ini dapat bersumber dari banyak aspek termasuk peralatan, bahan berbahaya, proses pengolahan, dan prosedur melakukan pekerjaan. Untuk mencegah hal tersebut, sangat penting manajemen risiko bahaya dengan menerapkan aturan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja adalah suatu kondisi yang harus diterapkan dengan berbagai upaya agar terjadi perlindungan terhadap tenaga kerja, manusia, karya dan budayanya dengan menerapkan teknologi pencegahan kecelakaan secara konsisten menurut peraturan dan undang-undang serta standar yang berlaku (Darmayani, 2023).

Salah satu risiko dari bahaya kerja suatu pekerjaan yang terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya. Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai bentuk kecelakaan yang terjadi akibat dari pekerjaan (Lewaherilla, 2022). Setiap kejadian kecelakaan kerja pasti akan menimbulkan dampak maupun kerugian baik bagi tenaga kerja (termasuk rekan kerja, keluarga), pemilik perusahaan/industri maupun masyarakat (Mahawati, 2021).

Jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam lima tahun terakhir. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus, sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlahnya naik 40,94% menjadi 173.415 kasus pada 2018. Setahun setelahnya, kecelakaan kerja kembali meningkat 5,43% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat 21,28% menjadi 221.740 kasus pada 2020 (BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

Kecelakaan kerja sering terjadi pada proyek konstruksi karena medan kerja yang sangat dekat dengan kondisi berbahaya, medan kerja yang ekstrim, interaksi dengan benda-benda keras berbahaya. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, sehingga terdapat banyak proyek di bidang konstruksi berupa rehabilitasi jembatan dan preservasi jembatan. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, kecelakaan kerja di sektor industri dan konstruksi di Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Tercatat sekitar 2.000 kasus kecelakaan kerja di Sumatera Selatan pada tahun 2020, dengan mayoritas kasus terjadi di sektor konstruksi dan industri.

Jembatan merupakan konstruksi yang sangat penting bagi kebutuhan transportasi manusia. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan kedua ruas jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa lembah yang dalam, alur

sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Jembatan merupakan investasi tertinggi dari semua elemen yang dapat dijumpai pada sistem jalan raya. Setiap kerusakan pada konstruksi jembatan dapat menyebabkan timbulnya gangguan-gangguan dalam kelancaran perputaran roda ekonomi dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia (Kemen PUPR, 2021). Untuk menjamin mutu keselamatan kerja di sektor konstruksi, maka dibutuhkan sistem manajemen yang baik dari pihak perusahaan konstruksi. Perusahaan dapat mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Resiko kecelakaan kerja pada proyek tersebut kemungkinan terjadi sehingga dibutuhkan perhatian khusus pada pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja demi melindungi, mencegah, dan mengantisipasi kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada pekerja konstruksi. Analisa Keselamatan Kerja perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dari pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi alat yang efektif untuk pencegahan kecelakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan *Job Safety Analysis* (JSA) dan Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP).

Peneliti berfokus pada salah satu proyek Jembatan yang ada di Sumatera Selatan yaitu proyek jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti. Proyek ini merupakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPR) Direktorat Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan yang saat ini dikerjakan oleh PT.

Anugerah Visatama Gemilang sebagai penyedia jasa, Proyek ini memiliki masa kerja 182 hari kalender yang mana telah melakukan serangkaian kegiatan rehabilitasi seperti pengecatan rangka baja, tiang pancang, pelapisan aspal ac-wc pada titik titik yang mengalami kerusakan dan *grouting* beton atau suntik beton.

Peneliti memilih proyek konstruksi jembatan di jembatan Kelingi berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai studi kasus dalam penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, proyek konstruksi tersebut memiliki resiko pekerjaan yang tinggi pada item pekerjaan pengecatan tiang pancang jembatan dan *grouting* beton atau suntik beton. Sebagian item pekerjaan yang ada pada item pekerjaan jembatan air Kelingi karena minimnya kesadaran pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD), terlebih pekerjaan tersebut mengharuskan pekerja konstruksi berada di bawah jembatan dan memerlukan *skill* memanjat yang baik. Rata-rata pekerja tidak memakai alat pelindung diri yang layak untuk pekerjaan di ketinggian tertentu, pekerja hanya mengandalkan perancah bambu yang disusun sedemikian sebagai tempat berpijak.

Dalam penelitian ini Peneliti mengambil tinjauan pekerjaan konstruksi jembatan yang akan dilakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan bagaimana cara menanggulangnya dengan metode JSA dan IBPRP secara detail dan mudah dipahami. Pada dasarnya kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meminimalisir tingkat resiko kecelakaan kerja, tetapi kedua metode tersebut memiliki tahapan penyusunan yang berbeda. Oleh karena itu, Peneliti mengusulkan penelitian yang berfokus kepada pekerja konstruksi di proyek

kontruksi jembatan dengan judul “**Analisis JSA dan IBPRP Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Pada Proyek Jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi bahaya dan pencegahan yang dilakukan pada Proyek Jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti?
2. Bagaimana analisis JSA dan IBPRP berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada Proyek Jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari Penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Mengetahui identifikasi bahaya dan pencegahan yang dilakukan pada Proyek Jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti.
2. Menganalisis JSA dan IBPRP berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada Proyek Jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti.

#### 1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka untuk menghindari penyimpangan pembahasan maka dibuat pembatasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di proyek konstruksi jembatan Ruas – Mangun Jaya – Bts. Kab Muba/Bts. Kab. Mura – Muara Beliti.
2. Penelitian ini menggunakan analisis *Job Safety Analisis* (JSA) dan Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
3. Kegiatan yang ditinjau adalah identifikasi bahaya pada proses kerja proyek konstruksi jembatan yang dilakukan oleh tukang.
4. Hasil analisis hanya memperhitungkan nilai risiko yang telah disetujui oleh bagian tenaga ahli K3 perusahaan.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat penelitian yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menekan angka kecelakaan pada proyek pembangunan konstruksi.
2. Agar pihak pelaksana dapat menghadapi risiko-risiko keselamatan konstruksi yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek berlangsung, sehingga kelak terwujudnya proyek dengan kategori *zero accident*.
3. Untuk menambah wawasan bagi pembaca tentang manajemen risiko keselamatan konstruksi.

